



PUTUSAN

No. 67 K/PID.SUS/2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PANCAJANGKUNG ATMAJA alias JANGKUNG;
tempat lahir : Pejeruk ;
umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 4 Juni 1977 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Gotong Royong, Gang Swakarya III No. 21,
Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan Kota
Mataram ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 17 Maret 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2006 sampai dengan tanggal 26 April 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2006 sampai dengan tanggal 15 Mei 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2006 sampai dengan tanggal 8 Juni 2006 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2006 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2006 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 5 September 2006 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 6 September 2006 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2006 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Panca Jangkung Atmaja alias Jangkung pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2006 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Gang Mujahidin Raya, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak dan melawan hukum telah menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotik golongan I sebanyak 1 (satu) garis/bungkus daun, biji dan batang kering ganja seberat 30 gram dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas pertama-tama ada seseorang yang tidak dikenal dan menyamar datang untuk membeli ganja yaitu sekitar jam 12.00 Wita dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada orang tersebut datang pada sore harinya, sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa menelpon orang tersebut untuk datang kembali ke rumah Terdakwa, akhirnya ia pun datang, setelah ia datang setelah berbincang-bincang sejenak akhirnya Terdakwa meminta uang kepada orang tersebut dan orang tersebut adalah petugas Polisi (yang menyamar sebagai pembeli) dan meminta pembayarannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik orang tersebut ke Dasan Agung untuk membeli ganja sesuai pesanan orang itu, Terdakwa pergi ke rumah seseorang yang bernama Irgan di Dasan Agung, setelah mendapatkan barang ganja tersebut kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dengan membawa berupa ganja yang disembunyikan dibalik celana panjangnya Terdakwa, setelah sampainya di rumah Terdakwa tidak bertemu dengan orang tersebut dimana Terdakwa telah berjanji untuk bertemu dengan orang tersebut di Pos Ojek tempat perjanjian Terdakwa untuk bertemu karena Terdakwa tidak berjumpa dengan orang tersebut, Terdakwa masuk kepekarangan seseorang yang bernama Agus Kusuma Wardana menuju kebelakang rumahnya untuk menyembunyikan daun biji ganja tersebut yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Terdakwa mencari lagi orang tersebut (dalam hal ini Petugas Polisi Polda NTB yang menyamar sebagai pembeli) setelah jumpa dengan orang tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan tempat dimana ganja tersebut disembunyikan yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat dan ganja tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan beserta barang bukti berupa 1 (satu) garis / bungkus daun, biji dan batang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering ganja seberat 30 gram dan disita untuk diproses lebih lanjut dan dimintakan pemeriksaan / pengujian pada Laboratorium Departemen Kesehatan RI Balai POM Mataram / Laboratorium dengan hasil pengujian Nomor : 25/NP/U/RX-MTR/2006 tanggal 9 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan pengujian yaitu Dra. Dewi Prawita Sari, M.Kes, Apt. yang disaksikan oleh Abdillah Wibisono, Apt. dan Gusti Ayu Wati dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Kemasan : Bungkus plastik kemudian dimasukkan kedalam amplop coklat dan disegel.

Penandaan :

Pemberian : Pucuk daun, batang dan biji kering ;

Uji yang dilakukan : Ganja Positif ;

Reaksi/warna (+) ;

Mikroskopis (+) ;

Makroskopis (+) ;

KLT (+) ;

Kesimpulan : Ganja termasuk Narkotika Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Panca Jangkung Atmaja alias Jangkung pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2006 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Gang Mujahidin Raya, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) garis / bungkus daun, biji dan batang kering ganja seberat 30 gram dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas pertama-tama ada seseorang yang tidak dikenal dan menyamar datang untuk membeli ganja yaitu sekitar jam 12.00 Wita dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada orang tersebut datang pada sore harinya, sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa menelpon orang tersebut untuk

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali ke rumah Terdakwa, akhirnya ia pun datang, setelah ia datang setelah berbincang-bincang sejenak akhirnya Terdakwa meminta uang kepada orang tersebut dan orang tersebut adalah petugas Polisi (yang menyamar sebagai pembeli) dan meminta pembayarannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik orang tersebut ke Dasan Agung untuk membeli ganja sesuai pesanan orang itu, Terdakwa pergi ke rumah seseorang yang bernama Irgan di Dasan Agung, setelah mendapatkan barang ganja tersebut kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dengan membawa berupa ganja yang disembunyikan dibalik celana panjangnya Terdakwa, setelah sampainya di rumah Terdakwa tidak bertemu dengan orang tersebut dimana Terdakwa telah berjanji untuk bertemu dengan orang tersebut di Pos Ojek tempat perjanjian Terdakwa untuk bertemu karena Terdakwa tidak berjumpa dengan orang tersebut, Terdakwa masuk kepekarangan seseorang yang bernama Agus Kusuma Wardana menuju kebelakang rumahnya untuk menyembunyikan daun biji ganja tersebut yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Terdakwa mencari lagi orang tersebut (dalam hal ini Petugas Polisi Polda NTB yang menyamar sebagai pembeli) setelah jumpa dengan orang tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan tempat dimana ganja tersebut disembunyikan yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat dan ganja tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan beserta barang bukti berupa 1 (satu) garis / bungkus daun, biji dan batang kering ganja seberat 30 gram dan disita untuk diproses lebih lanjut dan dimintakan pemeriksaan / pengujian pada Laboratorium Departemen Kesehatan RI Balai POM Mataram / Laboratorium dengan hasil pengujian Nomor : 25/NP/U/RX-MTR/2006 tanggal 9 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan pengujian yaitu Dra. Dewi Prawita Sari, M.Kes, Apt. yang disaksikan oleh Abdillah Wibisono, Apt. dan Gusti Ayu Wati dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Kemasan : Bungkus plastik kemudian dimasukkan kedalam amplop coklat dan disegel.
- Penandaan :
- Pemberian : Pucuk daun, batang dan biji kering ;
- Uji yang dilakukan : Ganja Positif ;
Reaksi/warna (+) ;
Mikroskopis (+) ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makroskopis (+) ;

KLT (+) ;

Kesimpulan : Ganja termasuk Narkotika Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Panca Jangkung Atmaja alias Jangkung pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2006 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Gang Mujahidin Raya, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I berupa ganja bagi dirinya sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas pertama-tama ada seseorang yang tidak dikenal dan menyamar datang untuk membeli ganja yaitu sekitar jam 12.00 Wita dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada orang tersebut datang pada sore harinya, sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa menelpon orang tersebut untuk datang kembali ke rumah Terdakwa, akhirnya ia pun datang, setelah ia datang setelah berbincang-bincang sejenak akhirnya Terdakwa meminta uang kepada orang tersebut dan orang tersebut adalah petugas Polisi (yang menyamar sebagai pembeli) dan meminta pembayarannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik orang tersebut ke Dasan Agung untuk membeli ganja sesuai pesanan orang itu, Terdakwa pergi ke rumah seseorang yang bernama Irgan di Dasan Agung, setelah mendapatkan barang ganja tersebut kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dengan membawa berupa ganja yang disembunyikan dibalik celana panjangnya Terdakwa, setelah sampainya di rumah Terdakwa tidak bertemu dengan orang tersebut dimana Terdakwa telah berjanji untuk bertemu dengan orang tersebut di Pos Ojek tempat perjanjian Terdakwa untuk bertemu karena Terdakwa tidak berjumpa dengan orang tersebut, Terdakwa masuk kepekarangan seseorang yang bernama Agus Kusuma Wardana menuju kebelakang rumahnya untuk menyembunyikan daun biji ganja tersebut yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Terdakwa mencari lagi orang tersebut (dalam hal ini Petugas

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Polda NTB yang menyamar sebagai pembeli) setelah jumpa dengan orang tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan tempat dimana ganja tersebut disembunyikan yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat dan ganja tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan beserta barang bukti berupa 1 (satu) garis / bungkus daun, biji dan batang kering ganja seberat 30 gram dan disita untuk diproses lebih lanjut dan dimintakan pemeriksaan / pengujian pada Laboratorium Departemen Kesehatan RI Balai POM Mataram / Laboratorium dengan hasil pengujian Nomor : 25/NP/U/RX-MTR/2006 tanggal 9 Maret 2006 yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan pengujian yaitu Dra. Dewi Prawita Sari, M.Kes, Apt. yang disaksikan oleh Abdillah Wibisono, Apt. dan Gusti Ayu Wati dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Kemasan : Bungkus plastik kemudian dimasukkan kedalam amplop coklat dan disegel.

Penandaan :

Pemberian : Pucuk daun, batang dan biji kering ;

Uji yang dilakukan : Ganja Positif ;

Reaksi/warna (+) ;

Mikroskopis (+) ;

Makroskopis (+) ;

KLT (+) ;

Kesimpulan : Ganja termasuk Narkotika Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram tanggal 31 Juli 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANCA JANGKUNG ATMAJA alias JANGKUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANCA JANGKUNG ATMAJA alias JANGKUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) garis daun, biji dan batang kering ganja yang dibungkus plastik bening seberat 30 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan pula supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 180/PID.B/2006/PN.MTR tanggal 7 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANCA JANGKUNG ATMAJA alias JANGKUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) garis daun, biji dan batang kering ganja dibungkus plastik bening seberat 30 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 80/PID/2006/PT.MTR tanggal 5 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 180/Pid.B/ 2006/PN.MTR tanggal 7 Agustus 2006 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 180/PID.B/2006/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Nopember 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal, Mataram 27 Nopember 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Nopember 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2006 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Nopember 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Nopember 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa kasasi yang kami ajukan adalah kasasi atas berat ringannya pemidanaan juga yang walaupun didalam Pasal 253 KUHAP disebutkan bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan berat ringannya pemidanaan, tetapi terdapat dasar hukum yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1982 No : 471 K/Kr/1979, dimana dalam putusan ini Mahkamah Agung RI telah menciptakan yurisprudensi pemidanaan. Dalam yurisprudensi ini Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979 No. 78/1979 yang mana Pengadilan Tinggi tersebut telah memperbaiki hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Juli 1978 No. 15/1977 dari 7,5 tahun penjara menjadi 2 tahun 6 bulan dalam perkara tindak pidana korupsi. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dimana menganggap bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun dalam represif karena ancaman dalam tindak pidana korupsi adalah seumur hidup, kemudian atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung RI melihat dalam putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidak terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan" (Vide "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Hal. 542, M. Yahya Harahap, SH.) ;

- b. Bahwa dengan mengacu pada yurisprudensi di atas jelas-jelas putusan Pengadilan Tinggi Mataram sangat-sangat tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif karena putusan tersebut "tidak terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan" dan cenderung akan memancing munculnya berbagai macam tindak pidana terutama yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram pada khususnya dan di wilayah Republik Indonesia pada umumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. a dan b :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, serta mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara aquo adalah wewenang Judex Factie yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 78 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH. dan Moegihardjo, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dahmiwirda.D, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH.

Ttd./ Moegihardjo, SH.

K e t u a ;

Ttd.

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Dahmiwirda.D, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, SH.,MH.

NIP. 040.033.261.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 67 K/PID.SUS/2007